ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Studi Komparasi Status Wali Waṣi dalam Perkawinan Menurut Madzhab Maliki dan Madzhab Shafi'i" ini merupakan hasil penelitian pustaka yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pendapat Madzhab Maliki dan Madzhab Shafi'i tentang status wali waṣi dalam perkawinan. Serta persamaan dan perbedaan pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Shafi'i tentang status wali waṣi dalam perkawinan.

Data penelitian dikumpulkan dengan teknik dokumen (*reading text*). data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif komparatif yaitu memaparkan pendapat kedua Mazhab tentang status wali *waṣi* dalam perkawinan, kemudian membandingkan antara keduanya sehingga ditemukan persamaan dan perbedaan. Sedangkan pola pikir yang digunanakan adalah deduktif yaitu dari teori yang bersifat umum dianalisis dari persamaan dan perbedaan sehingga bisa diambil beberapa kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwa Mazhab Maliki berpendapat bahwasanya wasi merupakan bagian dari wali dalam pernikahan, dan statusnya sama dengan ayah sehingga mempunyai hak ijbar dan lebih didahulukan daripada wali kerabat yang lain. Sedangkan menurut Mazhab Shafi'i wasi tidak termasuk dalam kategori wali, karena orang yang berhak untuk menjadi wali secara runtut sudah diatur, sehingga ketika wali yang lebih berhak meninggal dunia maka secara otomatis perwalian berpindah kepada wali yang lain.

Persamaan pendapat antara Mazhab Maliki dan Mazhab Shafi'i terletak pada landasan hadis yang dijadikan dasar oleh kedua Mazhab yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar yang berisi tentang peran waṣi. Sedangkan perbedaan pendapat kedua Mazhab ini terletak pada metode istinbaṭ hukum Imam Malik yaitu qaul saḥabi serta analogi antara wakil nikah dengan wali waṣi, juga berdasarkan pemahaman dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar sehinggga Mazhab Maliki beranggapan bahwasanya wali waṣi berhak untuk menjadi wali dalam perkawinan. Sedangkan dengan berdasarkan pemahaman dalalah lafdhiyah dan petunjuk hadis dari Abdullah bin Umar Mazhab Shafi'i beranggapan bahwasanya waṣi tidak termasuk dari wali yang berhak untuk menikahkan seorang perempuan.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini penulis lebih cenderung sependapat dengan pernyataan bahwa <u>wasi</u> berhak untuk menikahkan seorang perempuan,karena kedudukan <u>wasi</u> sama dengan wakil nikah. Sehingga status wali <u>wasi</u> seperti status ayah.